

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya. Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “the author” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh

hakim.¹

Semua warga Negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya, Sedangkan dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan. Apabila dalam usahanya ia tidak mampu, maka orang cenderung melakukannya dengan jalan pintas yaitu melalui kejahatan seperti mencuri atau merampok bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan melawan hukum. Kebanyakan kasus-kasus tersebut dilakukan dengan alasan yang sederhana seperti

¹ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1983, Hal 57

cemburu, masalah warisan, dendam, keinginannya tidak terpenuhi, selingkuh dan lain-lain, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.²

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Untuk lebih lanjutnya akan dipaparkan dalam pembahasan. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Pembunuhan berencana muncul dikarenakan oleh faktor-faktor antara lain yaitu :

² Budi Arianto, 2006, *Himpunan Lengkap undang-undang di bidang perburuhan*, Cet.1, Yogyakarta, C.V Andi Offset. Hal.106

1) Unsur subjektif terdiri dari :

- a. Dengan sengaja
- b. Dengan terlebih dahulu

2) Unsur objektif terdiri dari :

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa
- b. Objeknya: nyawa orang lain

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundangundangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasii hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan

mengajukan tuntutan nya sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa.³

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara-perkara tertentu demi kepentingan negara dan atau umum. Penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum, dimana sebagai pelaksana tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk. Untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Terhadap berkas perkara pembunuhan berencana ini, Kejaksaan pertama-tama akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani atau menindaklanjuti atas perkara ini.

³ <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas=30diakses> melalui internet tanggal 26 desember 2012

Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari terlebih dahulu perkara pembunuhan berencana mengenai pasal-pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka. Selain itu Jaksa Penuntut Umum akan mengumpulkan semua alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah didakwakan terhadap kedua tersangka. Alat-alat bukti ini diperoleh dari pihak kepolisian yang disertakan dengan berkas penyidikan. Sehingga setelah penyidikan oleh kepolisian selesai alat - alat bukti tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi ikut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan. Apabila Jaksa Penuntut Umum kesulitan melakukan penuntutan dikarenakan kurangnya alat-alat bukti, maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk mencari alat-alat bukti-bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa. Adapun tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berdasarkan alat-alat bukti akan dapat memberikan keyakinan pada Hakim dengan memberikan putusan hukum yang adil kepada para terdakwa. Dari latar belakang masalah di atas diketahui bahwa alat bukti merupakan sarana bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan berencana. Masalah pembuktian ini menduduki masalah yang sentral dalam hukum acara pidana. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Bertolak dari alasan inilah maka dalam setiap tindak pidana termasuk pembunuhan berencana harus ditemukan alat-alat bukti tindak

pidana. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian: “Pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan”.

1.2. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dan pembatasan masalah. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi timbulnya perkara tindak pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Penulisan skripsi ini bermaksud menyumbangkan pikiran kepada para pembaca yang mungkin berkepentingan dengan pertimbangan hukum dalam proses pembuktian pembunuhan berencana.
- b. Disamping itu agar dapat lebih memahami pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Teoritis

Agar para praktisi hukum dapat lebih memahami pertimbangan hukum pembuktian pidana pembunuhan berencana di pengadilan. Disamping itu penulisan skripsi ini bermaksud menyumbangkan pikiran para pembaca yang mungkin berkepentingan dengan pasal-pasal tentang pembunuhan berencana dalam sistem hukum di Indonesia

b. Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pasal-pasal mengenai pembunuhan berencana beserta pertimbangan hukum dan pelaksanaan pembuktiannya di persidangan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah (Hilman Hadikusuma 1995, 58). Dengan demikian, diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Jadi penelitian yuridis empiris disebut juga studi hukum terhadap norma/aturan (law in books) dan dalam aksi/tindakan (Law in Action), dimana penelitian ini ingin mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi keputusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.⁴

1.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan

⁴ Hilman Hadikusuma 1995, 58

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kabupaten Bangkalan, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Bangkalan. Penulis memilih Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian sebab Bangkalan merupakan salah satu kota di kawasan Madura yang tingkat kejadian tindak pidana menempati urutan II dari seluruh daerah di Madura. Selain itu, tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan ini pun terjadi di daerah Bangkalan.

1.7. Jenis dan Sumber Data

1.7.1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber-sumber primer yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data dalam hal ini adalah penyidik perkara yang dimaksud sampai dengan hakim dari pengadilan negeri Bangkalan.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah dan berbagai sumber tulisan yang lainnya, menurut Soerjono Soekanto, mengikatnya data sekunder ini dibagi menjadi 3, yaitu :
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti : KUHP, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan lain-lain.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yaitu terdiri dari: buku-buku hasil karya ahli hukum yang

berkaitan dengan tema penelitian, putusan pengadilan, berkas-berkas perkara, dll.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap, seperti; kamus, ensiklopedi hukum, dan sarana-sarana pendukung lainnya.

1.7.2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Sumber Penelitian Lapangan, yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diredakan akibat terjadinya tindak pidana ini.
- b) Sumber Penelitian Kepustakaan, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan empiris dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang

relevan dengan materi yang dibahas.

1.9. Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung. Bab Pertama, Pendahuluan. Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab Kedua, menguraikan tentang Pertimbangan hukum dalam proses pembuktian pidana pembunuhan berencana. Secara umum dalam bab ini terdapat dua sub-bab, yakni yang pertama mengenai Unsur-unsur Perkara Pidana Pembunuhan Berencana. Dan sub-bab yang kedua adalah Pertimbangan hukum dan pembuktian pidana pembunuhan berencana di pengadilan yang berisi sub-bab Pertama mengenai Proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Kedua Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Ketiga Analisa pertimbangan hukum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan Berencana Bab Ketiga, menguraikan tentang Proses Pembuktian Terhadap Perkara Pidana Pembunuhan Berencana. di

pengadilan. Bab Keempat, Berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya ditarik Kesimpulan dan Saran dalam bab IV sebagai penutup.⁵

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghimia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 160